



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 208-K/PM.II-09/AL/X/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WAWAN SUWANDI.
Pangkat, NRP : Pratu Mar / 113291.
Jabatan : Ta Yontaifid – 2 Mar.
Kesatuan : Yon Taifib – 2 Mar / Pasmars – 2.
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 16 Juli 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Gran Pasir Putih Blok B1 No.13 Sawangan Depok, Jawa Barat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara ini dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP/01/A-13/II/2013 tanggal 30 Januari 2014.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pasmars 2 selaku Papera Nomor: Kep/09/IX/2014 tanggal 2 September 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79/K/AD/II-09/IX/2014 tanggal 22 September 2014.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/208/PM.II-09/AD/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/208/PM.II-09/AD/VI/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79/K/AD/II-09/IX/2014 tanggal 22 September 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 414/16/IX/2013 tanggal 16 September 2013 milik Sdri. Anggreyani Permana Sari.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga TNI Nomor : 56/XI/2013 tanggal 11 November 2013.
- 2 (dua) lembar fotocopy rumah Bripka Pol Harjo (Saksi-1) di Ds. Tuk Muda Jl. Siraga Indah Sumber Kab. Cirebon dan Asrama Polri Jl. Kaptan Samadikun / Pesisir Kota Cirebon.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pleddooi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

1) Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Oditur Militer karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan semua Saksi dalam keterangannya di persidangan tidak satu pun Saksi yang menerangkan dan melihat bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sengaja merusak kesopanan dimuka umum.

2) Bahwa menurut pendapat Penasheta Hukum Terdakwa bahwa yang dimaksud merusak kesopanan dimuka umum adalah perbuatan tersebut harus disengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau didatangi atau didatangi orang banyak misalnya dipinggir jalan, di gedung bisokop, di pasar dan sebagainya.

3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat menerima Pleddooi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa. Karena sudah sesuai unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sekira bulan September 2009 dan bulan Mei 2011 di Jln. Siraga Desa Truk Mudal Sumber Kab. Cirebon dan Asrama Polri Pesisir Polres Cirebon atau setidaknya dalam tahun 2009 dan tahun 2011, atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Pratu Wawan Suwandi) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2007/2008 melalui Diktama PK XXVII Gel 2 di Kodikal Surabaya kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 4-Mar Jakarta, kemudian pada tahun 2010 di pindah tugaskan ke Yontaifib 2-Mar Jakarta sampai dengan pangkat Pratu Nrp. 113291.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Randiyem (Saksi-1) sejak tahun 2008 melalui via telepon (HP) yang dikenalkan oleh adik kakak Terdakwa bernama Slamet Dwiharjo yang tinggal di kota Cirebon, awalnya Terdakwa dan Saksi-1 hanya teman biasa namun sekira tahun 2009 (hari dan tanggal, bulan tidak ingat) Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, selanjutnya sejak menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi-1 sering bertemu pada saat Terdakwa melaksanakan cuti dari dinas dan setiap pertemuan dilakukan di rumah adik Saksi-1 bernama Bripta Pol Hamo (Saksi-2) Anggota Polresta Cirebon yang beralamat di Jl. Siraga Indah Desa Tuk Muda Sumber Kab. Cirebon, Jawa Barat, yang kedua kalinya ditempat alamat yang sama.
3. Bahwa selama pacaran Terdakwa dengan Saksi-1 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sekira bulan September 2009 (hari dan tanggal tidak ingat) pada saat Saksi-1 pulang kerja sekitar pukul 16.00 Wib dan Saksi-1 sedang berada didapur rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Siraga Indah Desa Tuk Mudal Sumber Kab. Cirebon Jawa Barat, Saksi-1 mendengar suara orang mengetuk pintu kemudian Saksi-1 membuka pintu ternyata setelah dilihat Terdakwa sedang kehujaan, dengan alasan Terdakwa mau meminjam celana pendek dan akan ganti baju lalu Saksi-1 kembali ke dapur untuk memasak, setelah Saksi-1 selesai masak kemudian Saksi-1 menawarkan makan kepada Terdakwa ternyata Terdakwa malah mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan hubungan badan layaknya suami istri tepatnya di salah satu kamar di rumah Saksi-1, pada awalnya Saksi-1 tidak mau melakukan hubungan badan tersebut namun karena Terdakwa tetap merayu dengan dijanjikan akan dinikahi secara resmi menuntut dinas TNI AL dan akhirnya Saksi-1 mau melakukannya.
4. Bahwa sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi-1 dengan Terdakwa diawali dengan berciuman mulut lalu Terdakwa merasa terangsang dan selanjutnya meraba-raba bagian dada Saksi-1, kemudian Terdakwa membuka kancing baju Saksi-1 dan melepaskannya sampai akhirnya Saksi bugil/telanjang bulat, kemudian Saksi-1 rebahan diatas kasur didalam kamar tersebut lalu posisi Saksi-1 terlentang dan ditindih oleh badan Terdakwa yang saat itu sudah sama-sama bugil/telanjang bulat, selanjutnya kemaluan Terdakwa dimasukkkan ke dalam kemaluan Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 meronta kesakitan sampai akhirnya vagina/kemaluan Saksi-1 mengeluarkan darah sebagai tanda bahwa selaput vagina Saksi-1 rusak dan hilangnya keperawanan Saksi-1, keadaan didalam kamar tidurnya tersebut terdapat tempat tidur dan lemari kemudian pintu dan jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci kemungkinan orang untuk melihat dari luar tidak bisa, setelah itu Saksi ke kamar mandi untuk membersihkan badan Saksi-1, namun Terdakwa menyusul Saksi-1 dan bersetubuh lagi dengan posisi jongkok sampai akhirnya mengalami orgasme mengeluarkan sperma Terdakwa dan Saksi-1 merasakan kepuasan.
5. Bahwa pada hari Minggu bulan Mei tahun 2011 (tanggal tidak ingat) sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor Mio warna hijau putih (Nopol tidak ingat) dan berpakaian baju preman, pada saat Terdakwa datang diketahui oleh Sdri. Nunung (Saksi-3) yang tinggal dibelakang rumah Saksi-1 di Asrama Polri Pesisir Polres Cirebon, saat itu rumah dalam keadaan sepi dan pintu rumah ditutup setengah kemungkinan orang untuk melihat dari luar akan terlihat, kemudian Saksi-1 dan meraba-raba buah dada Saksi-1 yang selanjutnya Terdakwa membuka celana dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-1 dengan posisi Terdakwa duduk di sofa ruang tamu sedangkan Saksi-1 dengan posisi duduk dipangku Terdakwa serta posisi badan naik turun, dalam posisi nungging/doggy style lalu Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma atau orgasme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi berstatus gadis/belum pernah menikah dan status Terdakwa pun saat itu masih bujang/belum pernah menikah, pada saat setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa Saksi-1 tidak pernah diberi uang dan Terdakwa tidak ada ancaman atau tindakan kekerasan namun Terdakwa hanya menjanjikan akan menikahi Saksi-1 secara dinas TNI AL.
7. Bahwa karena Terdakwa tidak juga menepati janjinya kepada Saksi-1, maka Saksi-1 berusaha mendatangi rumah orang tua Terdakwa untuk menemui orang tua Terdakwa meminta pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatannya yaitu yang pertama pada bulan Mei 2012 (hari dan tanggal tidak ingat) dan yang kedua tanggal 9 Agustus 2013 namun Saksi-1 tidak pernah bertemu dengan orang tua Terdakwa dan Saksi-1 hanya bertemu dengan Terdakwa kemudian sampai saat Saksi-1 melaporkan perkara ini tidak ada tanggapan baik dari Terdakwa dan orang tuanya.
8. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada bulan September 2009 sekira pukul 16.00 Wib dikamar mandi rumah milik Saksi-2/Saksi-1 di Jl. Siraga Indah Desa Tuk Mudal Sumber Kab. Cirebon merupakan tempat umum terbuka karena sewaktu-waktu orang lain dapat melihat perbuatan tersebut dan dapat tergoyah rasa kesusilaannya.
9. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada bulan Mei 2011 sekira pukul 11.00 Wib di sofa ruang tamu rumah dinas Saksi-2 di Asrama Polri Pesisir Polres Cirebon adalah tempat umum terbuka karena sewaktu-waktu orang lain dapat melintas ditempat tersebut dan dapat melihat perbuatan tersebut sehingga dapat merasa jijik atau tergoyah rasa kesusilaannya.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang :** Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.
- Menimbang :** Bahwa di persidangan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Danpasmar-2 Nomor : Sprin/977/XI/2014 tanggal 3 November 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa An. Pratu Mar Wawan Suwandi Nrp. 113291 tanggal 3 November 2014 didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :
1. Letkol Laut (KH) Aris Abdullah, SH Nrp. 12355/P.
 2. Mayor Laut (KH) Bambang Sulistyono, SH Nrp. 13638/P.
- Menimbang :** Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang :** Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi-1 :**
- | | |
|--------------------------|--|
| Nama lengkap | : R A N D I Y E M. |
| Pekerjaan | : Swasta. |
| Tempat dan tanggal lahir | : Blora, 14 April 1977. |
| Jenis Kelamin | : Perempuan. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Islam. |
| Alamat tempat tinggal | : Puri Mansion Jl. Endiburg III No.20 Jakarta Barat. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Wawan Suwandi) sejak tahun 2008 melalui telepon (HP).
2. Bahwa Saksi dikenalkan oleh adik kakak Terdakwa bernama Slamet Dwiharjo yang tinggal di kota Cirebon.
3. Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi hanya teman biasa namun sekitar tahun 2009 (hari dan tanggal, bulan tidak ingat) Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa (sejak tahun 2009 s/d 2011).
4. Bahwa sejak menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa melaksanakan cuti dari dinas.
5. Bahwa Saksi pertama kali bertemu di rumah Saudara Saksi bernama Bripta Pol Harjo (Saksi-2) Anggota Polresta Cirebon yang beralamat di Tuk Mudal Jl. Siraga Indah Sumber Kab. Cirebon, Jawa Barat.
6. Bahwa yang kedua kalinya Saksi bertemu ditempat dan alamat yang sama sampai dengan seterusnya, pada saat bertemu awalnya Saksi sekedar diajak jalan-jalan dan makan oleh Terdakwa layaknya hubungan pacaran.
7. Bahwa pertama kali Saksi melakukan hubungan bersetubuh/berhubungan intim layaknya suami istri dengan Terdakwa sekitar bulan September 2009 (hari dan tanggal tidak ingat).
8. Bahwa pada saat itu Saksi pulang kerja sekitar pukul 16.00 Wib dan Saksi sedang berada di dapur rumah Saksi-2 di Jl. Siraga Indah Desa Tuk Mudal Kab. Cirebon, Jawa Barat, dan Saksi mendengar suara orang mengetuk pintu kemudian Saksi membuka pintunya dan ternyata Saksi melihat Terdakwa sedang kejujangan.
9. Bahwa kemudian Terdakwa dengan alasan mau meminjam celana pendek dan akan ganti baju lalu Saksi ke dapur lagi untuk memasak, setelah Saksi selesai memasak Saksi akan menawarkan makan kepada Terdakwa.
10. Bahwa Terdakwa malah mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tepatnya disalah satu kamar di rumah Saksi-2.
11. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mau melakukan tetapi karena Terdakwa tetap merayu Saksi dengan dijanjikan akan dinikahi secara resmi menurut dinas TNI AL akhirnya Saksi mau melakukannya.
12. Bahwa sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami iatri Skasi dengan Terdakwa diawali dengan melakukan ciuman mulut lalu Terdakwa merasa terangsang dan selanjutnya meraba-raba bagian atas dada Saksi.
13. Bahwa kemudian Terdakwa membuka kancing baju Saksi dan melepaskannya sampai akhirnya Saksi bugil/telanjang bulat.
14. Bahwa kemudian Saksi rebahan diatas kasur didalam kamar lalu posisi Saksi terlentang dan ditindih oleh badan Terdakwa yang saat itu sudah sama-sama bugil/telanjang bulat.
15. Bahwa selanjutnya kemaluan Terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan Saksi, namun saat itu Saksi meronta kesakitan dan sampai akhirnya vagina/kemaluan Saksi mengeluarkan darah sebagai tanda bahwa selaput vagina rusak dan hilangnya keperawanan Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa setelah itu Saksi ke kamar mandi untuk membersihkan badan Saksi, namun Terdakwa menyusul Saksi dan bersetubuh lagi dengan posisi jongkok sampai Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma sampai orgasme.
17. Bahwa pada hari Minggu bulan Mei tahun 2011 (tanggal tidak ingat) sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi di Asrama Polri Pesisir Polres Cirebon dengan menggunakan sepeda motor Mio warna hijau putih (Nopol tidak ingat) dan berpakaian baju preman.
18. Bahwa pada saat Terdakwa datang diketahui oleh Sdri. Nunung yang tinggal dibelakang rumah Saksi.
19. Bahwa pada saat Terdakwa datang, keadaan rumah dalam keadaan sepi dan pintu rumah ditutup setengah, kemudian Saksi menyediakan air minum lalu Terdakwa menarik tangan Saksi dan meraba-raba buah dada Saksi yang.
20. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi dengan posisi Terdakwa duduk disofa ruang tamu sedangkan Saksi dengan posisi duduk dipangku Terdakwa serta posisi Saksi naik turun, sampai Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma.
21. Bahwa pada saat Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri pertama kali dengan Terdakwa.
22. Bahwa Saksi berusia 26 (dua puluh enam) tahun dan status gadis/belum pernah menikah dan Terdakwa pun pada saat itu masih bujangan/belum pernah menikah.
23. Bahwa pada saat setelah melakukan hubungan badan layaknya sumai istri dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah diberi uang dan Terdakwa tidak mengancam dan melakukan tindakan kekerasan.
24. Bahwa hubungan pacaran antara Saksi dengan Terdakwa sudah diketahui oleh keluarga Terdakwa (Sdr. Jujuk/kakak kandung Terdakwa dan Sdr. Slamet/kakak ipar) dan dari keluarga Saksi bemama Bripka Pol Harno (Saksi-2) adik kandung Saksi.
25. Bahwa karena Terdakwa tidak juga menepati janjinya kepada Saksi, maka Saksi mendatangi rumah orang tua Terdakwa untuk menemui orang tua Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatannya.
26. Bahwa Saksi melakukan hubungan persetubuhan dengan Terdakwa selain di rumah Saksi yang beralamat di Asrama Polri Polres Cirebon, di rumah Saksi-2 di Jl. Siraga Indah Desa Tuk Mudal Sumber Kab. Cirebon, Jawa Barat serta disebut Hotel Roslitasari JL. Kedawung Cirebon, Jawa Barat.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : H A R N O.
Pangkat, Nrp : Bripka, 79051082.
Jabatan : Anggota Den Obvit.
Kesatuan : Ploresta Cirebon.
Tempat dan tanggal lahir : Blora, 20 Mei 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Polri Pesisir Jl. Samdikun Rt.06 Rw.10 Kel. Panjunan Kec. Lemah Wungkuk Kota Cirebon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2009 di rumah Saksi di Asrama Polri Pesisir Rt.06 Rw.10 Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon dan tidak ada hubungan hanya sekedar kenal saja dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa dengan Sdri. Randiyem (Saksi-1), Saksi kenal karena Saksi-1 adalah adik kandung Saksi dan sejak tahun 2003 Saksi-1 ikut dan tinggal di rumah Saksi di Asrama Polri Pesisir Cirebon.
3. Bahwa pada tahun 2008 rumah Saksi kosong maka Saksi menyuruh Saksi-1 untuk menempati rumah tersebut.
4. Bahwa Saksi mengetahui hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi pernah melihat keduanya sering bertemu biasanya di rumah Saksi di Asrama Polri Pesisir Kota Cirebon.
5. Bahwa kemudian pada tahun 2010 tanggal dan bulannya lupa, Terdakwa pernah berbicara kepada Saksi bahwa Saksi-1 dijanjikan akan dinikahi oleh Terdakwa.
6. Bahwa pada saat itu Saksi setuju dan merestui hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-1 dalam hubungan pacaran tersebut berjalan sampai kurang lebih 3 (tiga) tahun.
7. Bahwa pada saat itu Saksi yakin hubungan pacaran Saksi-1 dengan Terdakwa serius karena Saksi pernah menanyakan hubungan pacaran tersebut kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "serius Mas, pegang omongan saya Mas".
8. Bahwa malahan Sdri. Nurkidi (kakak kandung Terdakwa) sering berkunjung ke rumah Saksi di Aspol Pesisir Cirebon.
9. Bahwa tanggal dan bulannya lupa, Saksi-1 pernah bercerita kepada Saksi bahwa hubungan pacaran antara Saksi-1 dengan Terdakwa sudah mulai tidak harmonis, ada kabar bahwa Terdakwa sudah mempunyai pacar baru.
10. Bahwa mulai saat itu Saksi-1 selalu murung dan bersedih, kadang-kadang menangis, kemudian setelah Saksi tanyakan lebih dalam Saksi kaget ternyata selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi-1 sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
11. Bahwa Saksi bersama istri pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 berdua bernesraan saat berpacaran di rumah Saksi di Asrama Polri Pesisir Cirebon.
12. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Terdakwa pacaran di rumah di Desa Tuk Kab. Cirebon Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat Saksi-1 dan Terdakwa sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
13. Bahwa Saksi mengetahui semua hal tersebut dari cerita Saksi-1 kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : NUNUNG NUWARSAH.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 14 Juli 1969.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Aspol Pesisir Rt.006 Rw.010 Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon/Perum Tuk Mudal Indah Jl. Abimanyu 4 No.1 Kec. Sumber Kab. Cirebon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa dengan Sdri. Randiyem (Saksi-1) Saksi kenal pada tahun 2008 di rumah Bripka Harjo (Saksi-2) di Asrama Polri Pesisir karena keponakakn Saksi yaitu Sdri. Maria menikah dengan Saksi-2.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan Saksi-1 berpacaran dan Saksi pernah melihat 1 (satu) kali tanggal dan bulannya Saksi lupa, mereka berdua di rumah tamu di rumah Saksi-2 di Aspol Pesisir Cirebon namun hanya sebatas saat Saksi lewat saja, apa yang mereka lakukan Saksi tidak mengetahui kelanjutannya lagi.
4. Bahwa Saksi-1 pernah bercerita kepada Saksi bahwa Saksi-1 mempunyai pacar bernama Pratu Mar Wawan Suwandi, setelah itu Saksi tidak pernah bercerita lagi kepada Saksi mengenai hubungan pacarannya kepada Saksi.
5. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Terdakwa berpacaran Saksi dengar dari Saksi-1 bahwa status Terdakwa pada saat itu masih bujangan/perjaka dan Saksi-1 perawan/gadis.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : ANGGREYANI PERMANA SARI.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 16 Oktober 1992.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Gran Pasir Putih Blok B1 No.13 Sawangan Depok.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami dari Saksi.
2. Bahwa Terdakwa menikahi Saksi pada tanggal 6 September 2013 di Desa Sukawangun Pecilon Timur Gang Darna No.10 Rt.02 Rw.02 Kec. Kedawung Kab. Cirebon dan dicatat di KUA Kec. Kedawung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 414/16/IX/2013 tanggal 16 September 2013.
3. Bahwa pada saat Saksi menikah dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan saling mencintai serta pernikahan Saksi dengan Terdakwa sudah sesuai dengan prosedur dinas di Yontafib-2 Mar maupun Pasmars-2.
4. Bahwa sebelum menikah status Saksi gadis/perawan sedangkan Terdakwa berstatus bujangan/pejaka.
5. Bahwa selama berumah tangga dengan Terdakwa Saksi lahir bathin berbahagia dan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa harmonis.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada hubungan pacaran dengan Sdri. Randiyem (Saksi-1) karena saat itu Saksi masih masa pacaran dengan Terdakwa dan masih sekolah kelas 3 (tiga) SMK.
7. Bahwa Terdakwa menceritakan dengan jujur tentang hubungan tersebut sehingga sekarang saat Saksi sudah menjadi istri Terdakwa Saksi siap mendampingi apapun permasalahan yang dihadapi suami Saksi, dan Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 namun Saksi tidak pernah bertatap muka langsung karena hanya kenal biasa saja dan pernah Saksi-1 menelpon Saksi ingin bertemu namun Saksi tidak pernah menemuinya.
9. Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat Saksi pernah mencoba menemui Saksi-1 pada saat Saksi-1 masih berpacaran dengan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa namun Saksi-1 tidak pernah mau menemui Saksi sampai sekarang.
10. Bahwa Saksi sudah menerima suami Saksi (Terdakwa) serta Saksi menerima segala kekurangan Terdakwa dan Saksi siap menanggung resiko yang Saksi ambil dengan menerima pinangan Terdakwa.
11. Bahwa Saksi tidak menuntut secara hukum kepada suami Saksi dan Saksi-1 dan Saksi siap menemani Terdakwa dalam keadaan apapun walaupun Terdakwa saat ini dalam menghadapi masalah yang sudah lama.
12. Bahwa setahu Saksi Saksi-1 menuntut Terdakwa untuk dinikahi sedangkan saat ini Terdakwa sudah menikah dan menjadi suami Saksi yang syah.
13. Bahwa Saksi meminta maaf yang sedalam-dalamnya kepada Saksi-1 atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada masa lalunya terhadap Saksi-1 dan saat ini Saksi sedang mengandung/hamil dan Saksi berharap Saksi-1 mau menerima permintaan maaf Saksi dan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Pratu Wawan Suwandi) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2007/2008 melalui Diktama PK XXVII Gel 2 di Kodikal Surabaya kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 4-Mar Jakarta, kemudian pada tahun 2010 di pindah tugaskan ke Yonitafib 2-Mar Jakarta sampai dengan pangkat Pratu Nrp. 113291.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Randiyem (Saksi-1) sejak tahun 2008 yang dikenalkan oleh kakak ipar Terdakwa bernama Slamet Dwiharjo melalui HP kemudian Terdakwa janji bertemu di daerah Cideng Cirebon, kemudian dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran/kekasih.
3. Bahwa selama menjalin pacaran Terdakwa dengan Saksi-1 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan pertama selalu mencumbu Saksi-1 dengan cara mencium bibinya, meraba tubuhnya, meraba buah dada serta melumat putingnya, meraba pahanya sehingga Saksi-1 terangsang, kemudian Terdakwa buka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri begitupun sebaliknya Saksi-1 membuka bajunya sendiri dan akhirnya sama-sama telanjang bukat lalu alat kelamin/penis Terdakwa oleh Saksi-1 dipegang, diremas-remas, dikocok-kocok dan Terdakwa pun melakukan hal yang sama yaitu kelamin (vagina) Saksi-1 Terdakwa pegang dan remas-remas, Terdakwa memasukan jari-jari Terdakwa kedalam vagina Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 diatas menindih tubuh Saksi-1 yang dalam posisi terlentang selanjutnya Terdakwa goyangkan dan menarik turunkan pantat Terdakwa kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya mengalami orgasme dan mengeluarkan sperma dan sperma tersebut dikeluarkan diluar vagina/diatas perut Saksi-1 dan hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 merasakan kepuasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pertama akali pada malam hari (jamnya Terdakwa tidak ingat) masih ditahun 2010 (hari tanggal dan bulan tidak ingat) dikamar rumah adik kandung Saksi-1 yaitu Briпка Pol Hamo (Saksi-2) yang beralamat didaerah Desa Tuk Mudal Sumber Kab. Cirebon, kedua kali sampai kelima kalinya ditempat yang sama namun waktunya yang berbeda dan hari, tanggal serta bulannya tidak ingat, yang keenam kalinya di Hotel Losita Sari Cirebon (hari tanggal dan bulaln tidak ingat), kemudian yang ketujuh/terakhir ditempat kos-kosan Saksi-1 didaerah Monas Jakarta Pusat.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, pada saat melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa maupun Saksi-1 tidk memakai alat kontrasepsi apapun dan Saksi-1 tidak pernah mengklaim kehamilan, pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri pertama kali status Saksi-1 masih gadis namun sudah tidak perawan lagi karena pada saat melakukan hubungan badan Saksi-1 tidak mengeluarkan darah perawan dan vaginanya Terdakwa rasakakn tidak susah saat memasukkan kelamin/penis Terdakwa, Terdakwa tidak pernah berjanji menikahi Saksi-1.
6. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dirumah milik Saksi-2 yang beralamat di Ds. Tuk Mudal Sumber Kab. Cirebon tidak ada orang yang melihat dan menyaksikan serta keadaan rumah tersebut sepi karena yang menempati rumah tersebut hanya Saksi-1, selanjutnya keadaan didalam kamar tidurnya terdapat tempat dan lemari kemudian pintu dan jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci kemungkinan orang untuk melihat dari luar tidak bisa.
7. Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak lagi berpacaran dan sudah tidak mempunyai lagi hubungan apa-apa dengan Saksi-1 sejak tahun 2011 (hari tanggal dan bulan tidak ingat), saat itu status Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Anggreyani Permana Sari (Saksi-4). Pada hari Jumat tanggal 6 September 2013 di Desa Sukawinangun Pecilon Timur Gang Darna No.10 Rt.02 Rw.02 Kec. Kedawung Kab. Cirebon dan dicatat di KUA Kec. Kedawung sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 414/16/IX/2013 tanggal 16 September 2013 dan sesuai prosedur dinas TNI AL.
8. Bahwa Terdakwa pernah mencoba menemui Saksi-1 sekitar bulan Oktober 2013 (hari tanggal tidak ingat) dan saat itu Terdakwa menemui Saksi-1 di Monas Jakarta Pusat didampingi oleh 3 (tiga) senior Terdakwa (Praka Mar Suwandi, Praka Mar Bobby dan Praka Mar Agung) namun senior tersebut memantau dari jauh sedangkan Saksi-1 didampingi oleh 1 (satu) orang temannya yang Terdakwa tidak kenal dari pertemuan tersebut Saksi-1 menyampaikan bahwa Terdakwa sudah dilaporkan ke Pomal Lantamal III untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, namun Terdakwa berharap Saksi-1 mau menyelesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya terhadap Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau menerima maaf Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 414/16/IX/2013 tanggal 16 September 2013 milik Sdri. Anggreyani Permana Sari.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga TNI Nomor : 56/XI/2013 tanggal 11 November 2013.
- 2 (dua) lembar fotocopy rumah Briпка Pol Hamo (Saksi-1) di Ds. Tuk Muda Jl. Siraga Indah Sumber Kab. Cirebon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Bahwa barang bukti tersebut terkait erat dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dan bersesuaian dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Oditor Militer sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Wawan Suwandi) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2007/2008 melalui Diktama PK XXVII Gel 2 di Kodikal Surabaya kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 4-Mar Jakarta, kemudian pada tahun 2010 di pindah tugaskan ke Yonitafib 2-Mar Jakarta sampai dengan pangkat Pratu Nrp. 113291.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Randiyem (Saksi-1) sejak tahun 2008 melalui via telepon (HP) yang dikenalkan oleh kakak ipar Terdakwa bernama Slamet Dwi Harjo yang tinggal di kota Cirebon, awalnya Terdakwa dan Saksi-1 hanya teman biasa namun sekira tahun 2009 (hari dan tanggal, bulan tidak ingat) Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, selanjutnya sejak menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi-1 sering bertemu pada saat Terdakwa melaksanakan cuti dari dinas dan setiap pertemuan dilakukan di rumah adik Saksi-1 bernama Bripka Pol Harjo (Saksi-2) Anggota Polresta Cirebon yang beralamat di Jl. Siraga Indah Desa Tuk Muda Sumber Kab. Cirebon, Jawa Barat, yang kedua kalinya ditempat alamat yang sama.
3. Bahwa benar selama pacaran Terdakwa dengan Saksi-1 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sekira bulan September 2009 (hari dan tanggal tidak ingat) pada saat Saksi-1 pulang kerja sekitar pukul 16.00 Wib dan Saksi-1 sedang berada di dapur rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Siraga Indah Desa Tuk Muda Sumber Kab. Cirebon Jawa Barat, Saksi-1 mendengar suara orang mengetuk pintu kemudian Saksi-1 membuka pintu ternyata setelah dilihat Terdakwa sedang kehujuanan, dengan alasan Terdakwa mau meminjam celana pendek dan akan ganti baju lalu Saksi-1 kembali ke dapur untuk memasak, setelah Saksi-1 selesai masak kemudian Saksi-1 menawarkan makan kepada Terdakwa ternyata Terdakwa malah mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tepatnya di salah satu kamar di rumah Saksi-1, pada awalnya Saksi-1 tidak mau melakukan hubungan badan tersebut namun karena Terdakwa tetap merayu dengan dijanjikan akan dinikahi secara resmi menuntut dinas TNI AL dan akhirnya Saksi-1 mau melakukannya.
4. Bahwa benar sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi-1 dengan Terdakwa diawali dengan berciuman mulut lalu Terdakwa merasa terangsang dan selanjutnya meraba-raba bagian dada Saksi-1, kemudian Terdakwa membuka kancing baju Saksi-1 dan melepaskannya sampai akhirnya Saksi-1 bugil/telanjang bulat, kemudian Saksi-1 rebahan diatas kasur didalam kamar tersebut lalu posisi Saksi-1 terlentang dan ditindih oleh badan Terdakwa yang saat itu sudah sama-sama bugil/telanjang bulat, selanjutnya kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 meronta kesakitan sampai akhirnya vagina/kemaluan Saksi-1 mengeluarkan darah sebagai tanda bahwa selaput vagina Saksi-1 rusak dan hilangnya keperawanan Saksi-1, keadaan didalam kamar tidurnya tersebut terdapat tempat tidur dan lemari kemudian pintu dan jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci kemungkinan orang untuk melihat dari luar tidak bisa, setelah itu Saksi-1 ke kamar mandi untuk membersihkan badan Saksi-1, namun Terdakwa menyusul Saksi-1 dan bersetubuh lagi dengan posisi jongkok sampai akhirnya mengalami orgasme mengeluarkan sperma Terdakwa dan Saksi-1 merasakan kepuasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada hari Minggu bulan Mei tahun 2011 (tanggal tidak ingat) sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor Mio warna hijau putih (Nopol tidak ingat) dan berpakaian baju preman, pada saat Terdakwa datang diketahui oleh Sdri. Nunung (Saksi-3) yang tinggal dibelakang rumah Saksi-1 di Asrama Polri Pesisir Polres Cirebon, saat itu rumah dalam keadaan sepi dan pintu rumah ditutup setengah kemungkinan orang untuk melihat dari luar akan terlihat, kemudian Terdakwa meraba-raba buah dada Saksi-1 yang selanjutnya Terdakwa membuka celana dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-1 dengan posisi Terdakwa duduk di sofa ruang tamu sedangkan Saksi-1 dengan posisi duduk dipangku Terdakwa serta posisi badan naik turun, dalam posisi nungging/doggy style lalu Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma atau orgasme.
6. Bahwa benar pada saat Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi berstatus gadis/belum pernah menikah dan status Terdakwa pun saat itu masih bujang/belum pernah menikah, pada saat setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa Saksi-1 tidak pernah diberi uang dan Terdakwa tidak ada ancaman atau tindakan kekerasan namun Terdakwa hanya menjanjikan akan menikahi Saksi-1 secara dinas TNI AL.
7. Bahwa benar Terdakwa tidak juga menepati janjinya kepada Saksi-1, maka Saksi-1 berusaha mendatangi rumah orangtua Terdakwa untuk menemui orangtua Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatannya dan sampai saat Saksi-1 melaporkan perkara ini tidak ada tanggapan baik dari Terdakwa dan orang tuanya.
8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada bulan Mei 2011 sekira pukul 11.00 Wib di sofa ruang tamu rumah dinas Saksi-2 di Asrama Polri Pesisir Polres Cirebon adalah tempat umum terbuka karena sewaktu-waktu orang lain dapat melintas ditempat tersebut dan dapat melihat perbuatan tersebut sehingga dapat merasa jijik atau tergugah rasa kesusilaanya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak satupun Saksi yang melihat perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Randiyem) akan tetapi perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Randiyem) pada hari Minggu bulan Mei tahun 2011 diruang tamu dirumah Saksi-1 di Asrama Pesisir Polres Cirebon memang tidak ada Saksi yang melihat tetapi keterangan Saksi-1 (Sdri. Randiyem) mengatakan bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Randiyem) melakukan perbuatan asusila dengan cara Terdakwa duduk di sofa dengan memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 (Sdri. Randiyem), dan Saksi-1 (Sdri. Randiyem) duduk dipangkuan Terdakwa dan hal ini juga diakui oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus dike sampingkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : "Barangsiapa".
2. Unsur ke dua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : "Barangsiapa."

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Wawan Suwandi) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2007/2008 melalui Diktama PK XXVII Gel 2 di Kodikal Surabaya kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 4-Mar Jakarta, kemudian pada tahun 2010 di pindah tugaskan ke Yontaifib 2-Mar Jakarta sampai dengan pangkat Pratu Nrp. 113291.
2. Bahwa benar hukum pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia berlaku tunduk bagi seluruh Warga Negara Indonesia termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79/K/AD/II-09/IX/2014 tanggal 22 September 2014.
4. Bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga tidak terlihat adanya tanda-tanda bahwa Terdakwa mengidap suatu penyakit atau terganggu jiwanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud *dengan terbuka* adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misal-nya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tempat umum. Sehingga unsur terbuka disini mengandung pengertian yang lebih luas bahwa perbuatan asusila itu tidak harus dilakukan di tempat umum atau di tempat yang dapat didatangi umum yang menunjuk sifat tempatnya, walaupun tempat dimaksud bukan tempat umum namun saat kejadian dilihat dan didengar oleh umum (orang lain) jadi adanya perbuatan Terdakwa tidak cukup hanya diketahui atau diduga saja, karena pembuktian perbuatan dalam pasal ini tidak sama dengan pembuktian dalam pasal 284 KUHP dimana 2 orang laki-laki dan perempuan berada dalam satu kamar cukup memberikan petunjuk telah terjadi tindak pidana asusila. Yang dimaksud *melanggar kesusilaan* adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Randiyem) pada tahun 2008 dan dikenalkan oleh kakak ipar Terdakwa yang bernama Slamet Dwiharjo.
2. Bahwa benar setelah 4 (empat) bulan berkenalan kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
3. Bahwa benar pada bulan September tahun 2009, Terdakwa datang ke rumah adik Saksi-1 (Sdri. Randiyem) di Jl. Siraga Indah Desa Tuk Mudal Sumber Kab. Cirebon saat itu Terdakwa kehujanan sehingga bajunya dalam keadaan basah kemudian Terdakwa meminjam celana pendek dari Saksi-1 (Sdri. Randiyem).
4. Bahwa benar saat Terdakwa datang Saksi-1 (Sdri. Randiyem) sedang memasak di dapur kemudian setelah selesai memasak Saksi-1 (Sdri. Randiyem) mengajak Terdakwa makan.
5. Bahwa benar setelah selesai makan Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Randiyem) duduk di ruang tamu rumah Saksi-2 (Bripka Harno) kemudian Terdakwa berciuman mulut dengan Saksi-1 (Sdri. Randiyem) selanjutnya Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-1 setelah terangsang keduanya masuk kedalam kamar.
6. Bahwa benar didalam kamar Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Randiyem) melakukan persetubuhan.
7. Bahwa benar pada hari Minggu bulan Mei tahun 2011 (tanggal tidak ingat) sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor Mio warna hijau putih (Nopol tidak ingat) dan berpakaian baju preman, pada saat Terdakwa datang diketahui oleh Sdri. Nunung (Saksi-3) yang tinggal dibelakang rumah Saksi-1 di Asrama Polri Pesisir Polres Cirebon, saat itu rumah dalam keadaan sepi dan pintu rumah ditutup setengah kemungkinan orang untuk melihat dari luar akan terlihat, kemudian Terdakwa meraba-raba buah dada Saksi-1 yang selanjutnya Terdakwa membuka celana dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-1 dengan posisi Terdakwa duduk di sofa ruang tamu sedangkan Saksi-1 dengan posisi duduk dipangku Terdakwa serta posisi badan naik turun, dalam posisi nungging/doggy style lalu Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma atau orgasme.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak juga menepati janjinya kepada Saksi-1, maka Saksi-1 berusaha mendatangi rumah orangtua Terdakwa untuk menemui orangtua Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatannya dan sampai saat Saksi-1 melaporkan perkara ini tidak ada tanggapan baik dari Terdakwa dan orang tuanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada bulan Mei 2011 sekira pukul 11.00 Wib di sofa ruang tamu rumah dinas Saksi-2 di Asrama Polri Pesisir Polres Cirebon adalah tempat umum terbuka karena sewaktu-waktu orang lain dapat melintas ditempat tersebut dan dapat melihat perbuatan tersebut sehingga dapat merasa jijik atau tergugah rasa kesulusilanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesulusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesulusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 KUHP.

Menimbang : bahwa oleh karena tindak pidana ini pelakunya bukanlah Terdakwa sendiri akan tetapi Saksi-1 (Sdri. Randiyem) juga sebagai pelaku tindak pidana, namun oleh karena Saksi-1 (Sdri. Randiyem) tidak dilaporkan kepada pihak Kepolisian sehingga Saksi-1 (Sdri. Randiyem) tidak dipidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila kesalahan ini dibebankan seluruhnya kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim kurang adil oleh karena itu Majelis Hakim perlu mengurangi pidana dari yang dituntut oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya.
2. Bahwa sebenarnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan dengan Saksi-1 (Sdri. Randiyem) tanpa ikatan pernikahan tidak dibenarkan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 (Sdri. Randiyem) menanggung malu karena sudah tidak gadis lagi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan jiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa mencemari nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.
- Menimbang : Bahwa selama persidangan Terdakwa menunjukkan dedikasi yang baik, dan berterus terang dan menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim perlu mengakomodasi permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
- Surat-surat :
- 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 414/16/IX/2013 tanggal 16 September 2013 milik Sdri. Anggreyani Permana Sari.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga TNI Nomor : 56/XI/2013 tanggal 11 November 2013.
 - 2 (dua) lembar fotocopy rumah Bripka Pol Hamo (Saksi-1) di Ds. Tuk Muda Jl. Siraga Indah Sumber Kab. Cirebon dan Asrama Polri Jl. Kapten Samadikun / Pesisir Kota Cirebon.
- Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : WAWAN SUWANDI PRATU MAR NRP. 113291 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan."*
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 414/16/IX/2013 tanggal 16 September 2013 milik Sdri. Anggreyani Permana Sari.
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga TNI Nomor : 56/XI/2013 tanggal 11 November 2013.
 - 3) 2 (dua) lembar foto rumah Bripka Pol Hamo (Saksi-1) di Ds. Tuk Muda Jl. Siraga Indah Sumber Kab. Cirebon dan Asrama Polri Jl. Kapten Samadikun / Pesisir Kota Cirebon.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 18 November 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Gawi, SH., MH. Mayor Chk Nrp. 563660 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, SH., MH. Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 dan Yudi Pranoto Atmojo, SH. Mayor Chk Nrp. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Novi Susanti, SH. Kapten Chk (K) Nrp. 21930148890774, Penasehat Hukum Aris Abdullah, SH. Letkol Laut (KH) Nrp. 12355/P dan Bambang Sulistyono, SH. Mayor Laut (KH) Nrp. 13638/P, Panitera Dearby T. Peginusa, SH. Kapten Chk Nrp. 11030011271278, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Ahmad Gawi, SH., MH.
Mayor Chk Nrp. 563660

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

Nunung Hasanah, SH., MH.
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, SH.
Mayor Chk Nrp. 11990019321274

PANITERA

Ttd

Dearby T. Peginusa, SH.
Kapten Chk Nrp. 11030011271278

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Dearby T. Peginusa, SH.
Kapten Chk Nrp. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)